



**UNIVERSITAS PANCASILA**  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR : 434/PER.R/UP/XII/2014  
TENTANG  
KRITERIA PEJABAT YANG DILANTIK DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PANCASILA

---

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa pejabat yang dilantik di lingkungan Universitas Pancasila adalah personil yang diangkat dalam jabatan tugas tambahan dan/atau jabatan struktural yang ditetapkan dalam Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila dan/atau Keputusan Rektor Universitas Pancasila.
- b. bahwa berkaitan dengan penugasan personil di lingkungan Universitas Pancasila, baik dalam jabatan tugas tambahan maupun jabatan struktural, maka perlu ditetapkan kriteria pejabat yang dilantik.
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 tentang Statuta Universitas Pancasila;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila;
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2038/R/UP/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Eselonisasi dan Tunjangan Jabatan.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Pancasila tanggal 11 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG KRITERIA PEJABAT YANG DILANTIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA.

LAMPIRAN :  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA  
 NOMOR : 4314 /PER.R/UP/XII/2014  
 TENTANG  
 PENETAPAN KRITERIA PEJABAT YANG DILANTIK DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS PANCASILA.

NO	PEJABAT YANG DILANTIK	PEJABAT YANG MELANTIK
1	Rektor	Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila
2	Wakil Rektor	Rektor Universitas Pancasila.
3	Dekan	
4	Direktur Program Pascasarjana	
5	Staf Ahli Rektor	
6	Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila	
7	Ketua Kantor Jaminan Mutu	
8	Wakil Dekan	
9	Kepala Biro	
10	Asisten Direktur PPs.	
11	Sekretaris PPs.	
12	Kepala LP3UP	
13	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
14	Kepala Pusat Studi Pancasila	
15	Kepala Lembaga Bahasa	
16	Kepala Satuan Pengawasan Intern	
17	Ketua Program Pascasarjana	
18	Kepala Pulahta Universitas Pancasila	
19	Kepala Perpustakaan Universitas	
20	Sekretaris Program Doktor dan Program Studi Magister	
21	Kepala Bagian Universitas	
22	Ketua Jurusan/Ketua Bagian	

Rektor

  
 Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

## Pasal 1

Kriteria pejabat dalam jabatan tugas tambahan dan/atau jabatan struktural yang dilantik di lingkungan Universitas Pancasila adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

## Pasal 2

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2014

-----  
Rektor

  
Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Dir. PPs.;
5. Para Ketua Lembaga/Ka.PSP;
6. Para Kepala Biro/Ka.SPI;
7. Para Kabag. dilingkungan Rektorat;
8. Arsip.